

PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI
LEMBAGA PENDIDIKAN

Ari Ramdani

Universitas Islam Bandung, Bandung, Indonesia

Email: ramdaniari2806@gmail.com**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan pertanggungjawaban hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual pada anak didik yang terjadi di lingkungan lembaga pendidikan, dengan menitikberatkan pada kelemahan pengaturan sanksi serta posisi lembaga pendidikan sebagai locus delictus. Penelitian ini menggunakan desain penelitian yuridis sosiologis, yang memadukan kajian normatif terhadap peraturan perundang-undangan dengan analisis realitas sosial terkait praktik kekerasan seksual terhadap anak di lembaga pendidikan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan perbandingan hukum. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, laporan lembaga negara, dan data statistik kekerasan terhadap anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki instrumen hukum yang mengatur perlindungan anak dan tindak pidana kekerasan seksual, pengaturan tersebut masih berfokus pada pertanggungjawaban pelaku individual dan belum secara optimal mengakomodasi pertanggungjawaban institusional lembaga pendidikan. Pembahasan penelitian menegaskan bahwa lemahnya pengawasan internal, relasi kuasa, dan budaya institusional yang permisif turut menjadikan lembaga pendidikan sebagai ruang yang rentan terhadap terjadinya kekerasan seksual. Nilai kebaruan penelitian ini terletak pada tawaran konsep penguatan pertanggungjawaban hukum lembaga pendidikan dalam tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Implikasi penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar pembaharuan hukum dan kebijakan pendidikan yang lebih berorientasi pada perlindungan anak serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya di bidang hukum dan pendidikan.

Kata Kunci : Kekerasan Seksual terhadap Anak, Lembaga Pendidikan, Locus Delictus, Pertanggungjawaban Hukum, Pembaharuan Hukum Pidana.

Abstract

This study aims to analyze the legal regulation and criminal liability for sexual violence against children occurring within educational institutions, with a particular focus on weaknesses in sanction arrangements and the position of educational institutions as the locus delictus. This research employs a socio-legal (juridical-sociological) research design, combining normative legal analysis with an examination of social realities related to sexual violence against children in educational settings. The approaches used

Article History

Received: Januari 2026

Reviewed: Januari 2026

Published: Januari 2026

Plagiarism checker no 610

Doi : prefix doi :

10.8734/causa.v1i2.365

Copyright : author

Publish by : causa



This work is licensed
under a [creative commons
attribution-
noncommercial 4.0
international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

include statutory, case, and comparative legal approaches. Research data were obtained through library research, consisting of primary legal materials such as legislation and relevant court decisions, as well as secondary legal materials including legal textbooks, scholarly journals, official government reports, and statistical data on violence against children. The findings indicate that although Indonesia has established legal instruments governing child protection and sexual violence crimes, existing regulations remain primarily focused on individual perpetrators and have not adequately addressed the institutional liability of educational institutions. The discussion highlights that weak internal supervision, power imbalances, and permissive institutional cultures contribute significantly to the vulnerability of educational institutions as sites of sexual violence. The novelty of this study lies in proposing a strengthened legal framework for institutional accountability of educational institutions in cases of sexual violence against children. The implications of this research are expected to support legal reform and educational policy development oriented toward child protection and to serve as a reference for future legal and educational research..

Keywords : Sexual Violence against Children, Educational Institutions, Locus Delictus, Legal Accountability, Criminal Law Reform.

PENDAHULUAN

Anak merupakan subjek hukum yang memiliki hak asasi manusia sejak lahir, termasuk hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, serta memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan terhadap anak merupakan bagian integral dari perlindungan hak asasi manusia yang wajib dijamin oleh negara, keluarga, dan masyarakat (Indonesia, 1999). Dalam konteks pendidikan, lembaga pendidikan memiliki peran strategis sebagai ruang pembentukan karakter, moral, dan kepribadian anak, sehingga wajib menjamin rasa aman bagi setiap peserta didik. (Pemerintah Indonesia, 2003)

Namun demikian, dalam realitas sosial, lembaga pendidikan tidak selalu menjadi ruang yang sepenuhnya aman bagi anak. Berbagai laporan menunjukkan bahwa anak justru rentan mengalami kekerasan di lingkungan yang seharusnya melindungi mereka, termasuk kekerasan seksual. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia karena tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik, tetapi juga berdampak jangka panjang terhadap kondisi psikologis, sosial, dan masa depan korban (Anak, 2019)

Dunia pemberitaan diramaikan oleh berlangsungnya permasalahan kekerasan seksual yang dialami anak di bawah umur, di lembaga pendidikan. Pada bulan Oktober 2024, terjadi kekerasan seksual di Panti Asuhan Darussalam Annur yang korbannya merupakan anak di bawah umur. Panti asuhan ini berada di Kelurahan Kunciran Indah, Kota Tangerang, Banten. Anak sebagai korban kekerasan seksual tersebut berjumlah 18 orang anak. Menurut keterangan orang tua salah satu korban, kekerasan seksual di Panti asuhan tersebut yang terjadi pada anak sudah dimulai sejak bulan Mei 2024, kemudian Oktober 2024, dia melaporkan kasus tersebut ke Polres Metro Tangerang Kota (Augido, 2024).

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengungkapkan kekerasan seksual yang terjadi terhadap anak pada tahun 2024, mencapai 35,1% yang didominasi oleh para remaja dengan rentang usia 13-17 tahun. Sekolah jenjang SMA sederajat menjadi lokasi terbanyak dalam kasus ini mencapai 31,3%. Pada tahun 2023 tercatat 15.120 kasus kekerasan

seksual, dengan tempat kejadian terbanyak di SLTA sejumlah 31,7% (Perlindungan Anak, 2024). Di tahun 2023 kasus kekerasan seksual terbanyak terjadi di Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah dengan total korban sebanyak 30 anak, yang pelakunya guru ngaji (Bernardi, 2023). Kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di tahun 2022 berjumlah 9.588 orang, salah satunya terjadi di Kota Batu Provinsi Jawa Timur dengan total korban 40 orang dan pelakunya seorang Motivator sekaligus Pendiri SMA Selamat Pagi Indonesia (SPI). (Ibrahim, 2022).

Statistik terbaru menunjukkan bahwa pada tahun 2025 kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia masih berada pada level yang tinggi dan menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak, sepanjang Januari-Juni 2025 tercatat 13.845 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, di mana kekerasan termasuk kekerasan seksual berada pada posisi dominan dalam laporan tersebut (Detik, 2025).

Selain itu, data pemerintah provinsi DKI Jakarta mencatat setidaknya 1.113 kasus kekerasan terhadap anak hingga Juli 2025, terus meningkat dari tahun sebelumnya, menunjukkan bahwa upaya pelaporan semakin meningkat meskipun tantangan dalam pencegahan masih besar (Antara, 2025). Keseluruhan data ini, jika dicampur dengan catatan Kepolisian RI, menunjukkan puluhan ribu kasus kekerasan berbasis gender yang mencakup perempuan dan anak sepanjang 2025, meskipun hanya sebagian kecil yang telah ditindaklanjuti secara hukum (Indonesian National Police (INP), 2025).

Data tersebut memperlihatkan bahwa kekerasan seksual terhadap anak tetap menjadi isu serius di Indonesia bahkan setelah laporan kasus nasional sebelumnya, yang menunjukkan bahwa satu dari dua anak usia 13-17 tahun pernah mengalami bentuk kekerasan dalam hidupnya menurut survei nasional 2024 (KPAI, 2025).

Fenomena ini juga telah dilakukan riset oleh penulis lainnya, seperti riset yang dilakukan oleh Sri Rumada Rihite tahun 2023 dengan judul Edukasi Hukum tentang Pelecehan Seksual di Sekolah Dasar Negeri Kota Ambon. Riset tersebut menjelaskan upaya pencegahan perundungan baik secara verbal maupun fisik, serta pemberian edukasi kepada para pihak di lembaga pendidikan terkait permasalahan pelecehan seksual pada anak (Sihite, 2023). Riset yang ditulis oleh Dian Herdiana tahun 2023 berjudul Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan dalam Perspektif Kebijakan Publik, menyimpulkan terkait peran penting lembaga pendidikan sebagai sarana tempat untuk memperoleh ilmu pengetahuan dan pembentukan moral yang baik bagi para peserta didik (Herdiana, 2023). Akan tetapi, riset-riset yang telah ditulis oleh para penulis lainnya, belum ditemukan sebuah riset yang meneliti terkait kelemahan pengaturan sanksi terhadap tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di lembaga pendidikan yang ditujukan tidak hanya kepada pelaku kejahatan itu sendiri, melainkan kepada lembaga pendidikan yang menjadi *locus delictus*. Riset yang diusulkan oleh tim pengusul mempunyai keterbaruan yakni dalam upaya menemukan konsep hukum yang baru mengenai ketentuan sanksi dalam kejahatan kekerasan seksual terhadap anak di lembaga pendidikan.

Selain itu, pengaturan permasalahan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di lembaga pendidikan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU Hak Asasi Manusia) (Pemerintah Indonesia, 1999), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) (Pemerintah Indonesia, 2014a), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual) (Pemerintah Indonesia, 2022), dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (Pemerintah Indonesia, 2023), serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sistem Pendidikan Nasional) yang mengatur terkait lembaga pendidikan (Pemerintah Indonesia, 2003).

Dengan banyaknya akibat yang diderita para korban, serta fenomena pelecehan seksual terhadap anak di lembaga pendidikan yang hingga saat ini masih seringkali dijumpai, tetapi berbagai peraturan yang mengatur permasalahan tersebut belum mampu memberi efek jera kepada para tersangka kejahatan kekerasan seksual kepada anak di lembaga pendidikan ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang mengkaji hukum tidak hanya sebagai norma tertulis (*law in the books*), tetapi juga sebagai perilaku sosial yang hidup dan bekerja di masyarakat (*law in action*) (Soekanto, 2010). Penelitian ini berfokus pada pengaturan pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di lingkungan lembaga pendidikan, serta kelemahan pengaturan sanksi hukum yang berlaku, khususnya terkait tanggung jawab lembaga pendidikan sebagai *locus delictus*.

Pendekatan yuridis sosiologis digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai praktik kekerasan seksual terhadap anak di lembaga pendidikan, faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya tindak pidana tersebut, serta efektivitas penegakan hukum dalam memberikan perlindungan dan keadilan bagi korban (Soemitro, 1900). Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk menilai kesenjangan antara ketentuan hukum yang berlaku (*das sollen*) dengan kenyataan penerapannya di masyarakat (*das sein*) (Rahardjo, 2009).

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan perbandingan hukum (*comparative approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.⁴ Pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di lingkungan lembaga pendidikan. Sementara itu, pendekatan perbandingan hukum digunakan untuk membandingkan pengaturan sanksi dan pertanggungjawaban pidana di beberapa negara lain sebagai bahan pembaharuan hukum.

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis ketentuan hukum yang berlaku serta menganalisisnya secara kritis (Ali, 2018). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang relevan, serta bahan hukum sekunder, berupa buku teks hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen resmi lembaga negara. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif guna mengidentifikasi permasalahan hukum, menilai efektivitas pengaturan sanksi yang ada, serta merumuskan konsep pengaturan sanksi yang ideal terhadap tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di lembaga pendidikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak Didik

Tindak pidana adalah suatu tindakan atau kelalaian yang diatur oleh hukum pidana, berbagai jenis kejahatan tersebut diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Wahyuni, 2017). Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak definisi anak diartikan sebagai seseorang yang berusia di bawah 18 tahun (Pemerintah Indonesia, 2012). Tindakan kekerasan seksual juga diatur dalam Pasal 76D dan Pasal 81 UU Perlindungan anak, yang mengatakan bahwa setiap individu dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengan dirinya atau dengan pihak lain. Lebih lanjut, Pasal 81 UU ini menjelaskan sanksi kepada setiap individu yang melanggar ketentuan Pasal 76D dengan sanksi pidana paling cepat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) (Pemerintah Indonesia, 2014b).

Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Didik

Setiap individu yang melakukan suatu tindakan pidana disebut *Plegen* (Pelaku pelaksana) (Bassang, 2015a). Pasal 55 KUHP mengatur pelaku sebagai pihak yang memberikan perintah atau menyuruh pihak lain melakukan tindak pidana atau (*doen plegen*). Bassang menjelaskan, di samping pelaku pelaksana dan pelaku penyuruh, terdapat juga pelaku peserta (*medeplegen*), pelaku pembujuk atau penganjur (*uitlokken*), dan pelaku pembantuan (*Medeplechtige*). Menurutnya, pelaku peserta merupakan salah satu jenis ketiga dari penyertaan tindak pidana yakni bentuk kejahatan yang berada di antara pelaku pembantuan dengan pelaku pelaksanaan. Pelaku pembujuk merupakan jenis keempat dari penyertaan, sesuai Pasal 55 ayat (1) huruf b dan ayat (2) KUHP. Pelaku pembantuan merupakan jenis kelima dari penyertaan diatur dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 60 KUHP (Bassang, 2015b).

Lembaga atau Institusi Pendidikan Sebagai *Locus Delictus* TPKS pada Anak Didik

Lembaga pendidikan adalah tempat untuk mendidik dan membina manusia untuk mengubah perilaku dan membawa manusia ke arah masa depan yang lebih baik melalui interaksi dengan lingkungan sekitar (Bafadhol, 2017). Lembaga pendidikan meliputi keluarga, sekolah, dan masyarakat (Umar, 2010).

Dalam perspektif hukum pidana, lembaga pendidikan dapat dikualifikasikan sebagai *locus delictus* apabila tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak terjadi di dalam lingkungan institusi pendidikan atau memiliki keterkaitan langsung dengan aktivitas pendidikan. *Locus delictus* dimaknai sebagai tempat terjadinya tindak pidana, yang menjadi salah satu unsur penting dalam menentukan yurisdiksi hukum, kompetensi peradilan, serta penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku (Hamzah, 2015). Ketika lembaga pendidikan menjadi tempat terjadinya kejahatan, maka institusi tersebut tidak dapat dipisahkan dari konteks terjadinya tindak pidana.

Kekerasan seksual terhadap anak di lembaga pendidikan umumnya terjadi karena adanya relasi kuasa antara pelaku dan korban. Pendidik, pengasuh, atau pihak yang memiliki kewenangan dalam lembaga pendidikan berada pada posisi dominan, sedangkan anak didik berada dalam posisi yang rentan dan bergantung. Relasi kuasa ini menciptakan kondisi yang memungkinkan terjadinya penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*), yang berpotensi menimbulkan tindak pidana kekerasan seksual (Arief, 2011).

Selain itu, lemahnya sistem pengawasan internal, minimnya mekanisme pengaduan yang ramah anak, serta budaya institusional yang cenderung menutup-nutupi kasus demi menjaga reputasi lembaga turut berkontribusi menjadikan lembaga pendidikan sebagai ruang yang rawan terjadinya kekerasan seksual. Dalam kondisi demikian, lembaga pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai tempat terjadinya tindak pidana, tetapi juga berpotensi berperan secara pasif melalui kelalaian (*omission*) dalam menjalankan kewajiban perlindungan terhadap anak didik.

Secara normatif, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa penyelenggaraan pendidikan harus menjamin perlindungan dan keamanan peserta didik. Oleh karena itu, ketika tindak pidana kekerasan seksual terjadi di lingkungan lembaga pendidikan, perlu dikaji lebih lanjut mengenai tanggung jawab institusional, baik dalam bentuk tanggung jawab administratif, perdata, maupun pidana. Pendekatan ini penting untuk menegaskan bahwa lembaga pendidikan tidak hanya dipandang sebagai korban reputasi, melainkan juga sebagai subjek yang memiliki kewajiban hukum dalam mencegah dan mengawasi terjadinya kekerasan seksual terhadap anak (Pemerintah Indonesia, 2003).

Dengan demikian, penempatan lembaga pendidikan sebagai *locus delictus* dalam tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak memiliki implikasi hukum yang luas, tidak hanya terhadap pelaku individual, tetapi juga terhadap sistem pengelolaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban hukum lembaga pendidikan itu sendiri.

Pertanggungjawaban Pidana TPKS pada Anak Didik

Pasal 81 UU Perlindungan Anak mengatur pertanggungjawaban pelaku tindak pidana kekerasan seksual, dengan sanksi kurungan penjara paling lama 15 tahun, serta denda maksimal lima miliar rupiah (Pemerintah Indonesia, 2014c)

Sistem Hukum Yang Ideal

Di negara berkembang, sistem hukum berperan aktif dalam perubahan memiliki peranan yang besar untuk turut mengakomodasi perubahan sosial masyarakat dan tercapainya pembangunan nasional. Pemahaman terhadap bekerjanya hukum akan bermuara pada paham *Levithian*, yang mengatakan bahwa budaya hanya dapat mendorong sikap kepatuhan terhadap potensi terciptanya perubahan sosial dalam masyarakat dan bekerjanya hukum (Friedman, 1994). Lebih lanjut pandangan Friedman menyatakan bahwa budaya hukum, substansi hukum dan sistem hukum merupakan bagian dari sistem hukum. Keseluruhan unsur yang dimaksud memiliki interaksi yang tidak bisa dipisahkan. Setiap unsur berdampak pada unsur lain. Interaksi antara substansi hukum dan struktur dapat tercipta budaya hukum ideal dalam masyarakat. Sementara struktur hukum tercipta akibat adanya peran sentral budaya hukum terkait pembentukan dan penegakan substansi hukum (Al Kautsar dan Muhammad, 2022).

Dalam konteks penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, sistem hukum yang ideal menuntut adanya keseimbangan dan sinergi antara ketiga unsur tersebut. Substansi hukum yang memadai harus mampu merumuskan norma dan sanksi yang tegas, jelas, serta responsif terhadap perkembangan kejahatan seksual, khususnya yang terjadi di lingkungan lembaga pendidikan. Tanpa substansi hukum yang kuat dan komprehensif, perlindungan hukum terhadap anak akan sulit diwujudkan secara optimal.

Selain substansi hukum, struktur hukum yang meliputi aparat penegak hukum, lembaga peradilan, serta institusi pendukung lainnya memiliki peran penting dalam memastikan efektivitas penegakan hukum. Aparat penegak hukum dituntut tidak hanya memahami norma hukum secara tekstual, tetapi juga memiliki sensitivitas terhadap korban anak, sehingga proses penegakan hukum tidak menimbulkan viktimisasi ulang (*secondary victimization*) (Muladi, 2002). Kelemahan struktur hukum, seperti rendahnya profesionalitas aparat atau kurangnya koordinasi antarinstansi, dapat menghambat tercapainya tujuan hukum.

Budaya hukum masyarakat juga menjadi faktor penentu dalam mewujudkan sistem hukum yang ideal. Budaya hukum yang permisif terhadap kekerasan seksual, kecenderungan menyalahkan korban, serta praktik menutup-nutupi kasus demi menjaga nama baik institusi pendidikan merupakan hambatan serius dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, pembentukan budaya hukum yang berorientasi pada perlindungan anak dan penghormatan terhadap hak asasi manusia menjadi prasyarat penting bagi bekerjanya sistem hukum secara efektif (Rahardjo, Hukum dan Perubahan Sosial, 2009).

Dengan demikian, sistem hukum yang ideal dalam penanganan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di lembaga pendidikan tidak hanya bergantung pada keberadaan peraturan perundang-undangan semata, tetapi juga pada kualitas struktur penegakan hukum dan budaya hukum masyarakat. Ketiga unsur tersebut harus berjalan secara harmonis agar hukum dapat berfungsi sebagai sarana perlindungan, pencegahan, dan pemulihan bagi anak sebagai korban kekerasan seksual.

Tujuan Hukum

Menurut Gustav Radbruch agar terjamin ketertiban di masyarakat perlu nilai hukum dalam proses pendekatannya, nilai hukum tersebut adalah kepastian hukum (yuridis), kemanfaatan bagi masyarakat (sosiologis), dan keadilan hukum (filosofis). Fais Yonas Bo'a mengatakan bahwa aliran utilitarianisme yang dikemukakan oleh J. Bentham memengaruhi aspek kemanfaatan. Pemikiran ini berkeyakinan bahwa sasaran hukum pada hakikatnya untuk menyajikan kebahagiaan atau kemanfaatan untuk masyarakat. Penjelasan lebih lanjut datang dari John Stuart Mill yang

mengatakan bahwa konsep kebahagiaan terbesar mempunyai arti suatu upaya dianggap benar apabila memiliki kemungkinan untuk menemukan kondisi yang mengurangi kebahagiaan (Rahman, 2020).

Pembaharuan Hukum

Pembaharuan hukum yang disampaikan oleh Barda Nawawi Arief memiliki makna yang sama dengan definisi pengertian reformasi oleh Direktorat Analisa Peraturan Perundang-undangan, pembaharuan hukum pidana memiliki arti sebagai upaya untuk memperbaharui hukum pidana dan reorientasi berdasarkan nilai-nilai utama sentral sosio-politik, sosio-filosofik, serta sosio-kultural penduduk Indonesia yang mendasari pengaturan penegakan hukum di Indonesia, kebijakan sosial, dan kebijakan kriminal. Selanjutnya, Direktorat Analisa Peraturan Perundang-undangan (DAPP), menjelaskan terkait dua cara untuk mewujudkan peningkatan kualitas regulasi yaitu melalui pembenahan regulasi yang sudah ada dan pembentukan regulasi yang berkualitas (Solikin, 2018).

Dalam konteks tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, pembaharuan hukum pidana menjadi kebutuhan yang mendesak seiring dengan meningkatnya kompleksitas kejahatan serta perubahan pola relasi sosial di masyarakat, khususnya di lingkungan lembaga pendidikan. Hukum pidana yang ideal tidak hanya berfungsi sebagai sarana represif melalui pemidanaan pelaku, tetapi juga harus mampu berperan secara preventif dan protektif dalam memberikan perlindungan maksimal bagi anak sebagai kelompok rentan (Arief, Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, 20016).

Pembaharuan hukum pidana juga harus diarahkan pada penguatan aspek pertanggungjawaban pidana, termasuk perluasan subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak di lembaga pendidikan, pembaharuan hukum perlu mempertimbangkan pengaturan tanggung jawab institusional, baik dalam bentuk tanggung jawab pidana, administratif, maupun perdata, apabila terbukti terdapat kelalaian sistemik dalam pengawasan dan pencegahan (Arie, 2010). Pendekatan ini sejalan dengan perkembangan hukum pidana modern yang mengakui konsep pertanggungjawaban korporasi dan institusi.

Selain itu, pembaharuan hukum juga menuntut adanya harmonisasi antara regulasi yang mengatur perlindungan anak, pendidikan, dan tindak pidana kekerasan seksual. Ketidaksinkronan antarperaturan berpotensi menimbulkan kekosongan hukum atau ketidakpastian hukum dalam penegakan hukum di lapangan. Oleh karena itu, pembenahan regulasi yang sudah ada perlu dilakukan secara sistematis dan berorientasi pada perlindungan korban, sebagaimana ditegaskan oleh DAPP dalam upaya peningkatan kualitas regulasi.

Dengan demikian, pembaharuan hukum pidana dalam penanganan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di lembaga pendidikan harus ditempatkan sebagai bagian dari kebijakan hukum pidana nasional yang berlandaskan pada nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Pembaharuan ini diharapkan mampu menciptakan sistem hukum yang responsif, berkeadilan, serta memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi anak sebagai korban kekerasan seksual.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di lembaga pendidikan merupakan permasalahan serius yang masih terus terjadi dan menunjukkan tren yang mengkhawatirkan di Indonesia. Lembaga pendidikan yang seharusnya menjadi ruang aman bagi tumbuh kembang anak justru dalam banyak kasus menjadi *locus delictus* terjadinya kekerasan seksual, terutama akibat adanya relasi kuasa yang timpang antara pelaku dan korban, lemahnya sistem pengawasan

internal, serta budaya institusional yang cenderung menutup-nutupi kasus demi menjaga reputasi lembaga.

Secara normatif, Indonesia telah memiliki berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan anak dan tindak pidana kekerasan seksual, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Namun demikian, hasil kajian menunjukkan bahwa pengaturan tersebut masih memiliki kelemahan, khususnya dalam hal pengaturan sanksi dan pertanggungjawaban hukum yang secara tegas ditujukan kepada lembaga pendidikan sebagai institusi. Fokus pertanggungjawaban hukum yang masih bertumpu pada pelaku individual menyebabkan aspek kelalaian institusional belum tersentuh secara optimal.

Penempatan lembaga pendidikan sebagai *locus delictus* dalam tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak membawa implikasi hukum yang luas, tidak hanya terhadap penentuan yurisdiksi dan kompetensi peradilan, tetapi juga terhadap kemungkinan dimintainya pertanggungjawaban institusional. Oleh karena itu, lembaga pendidikan tidak dapat semata-mata diposisikan sebagai pihak yang dirugikan secara reputasi, melainkan juga sebagai subjek hukum yang memiliki kewajiban aktif dalam mencegah, mengawasi, dan melindungi anak didik dari segala bentuk kekerasan seksual.

Selain itu, terwujudnya perlindungan hukum yang efektif terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual sangat bergantung pada bekerjanya sistem hukum secara utuh, yang mencakup substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Tanpa substansi hukum yang responsif, struktur penegakan hukum yang sensitif terhadap korban anak, serta budaya hukum masyarakat yang menolak segala bentuk kekerasan seksual, tujuan hukum berupa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum tidak akan tercapai secara optimal.

Dengan demikian, pembaharuan hukum pidana dalam penanganan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di lembaga pendidikan merupakan suatu keniscayaan. Pembaharuan tersebut perlu diarahkan pada penguatan pengaturan sanksi, perluasan subjek pertanggungjawaban hukum hingga mencakup lembaga pendidikan, serta harmonisasi regulasi terkait perlindungan anak dan sistem pendidikan. Upaya ini diharapkan mampu menciptakan sistem hukum yang lebih responsif, berkeadilan, dan berorientasi pada perlindungan serta pemulihan anak sebagai korban kekerasan seksual.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Kautsar dan Muhammad. (2022). Sistem Hukum Modern Lawrance M. Friedman: Budaya Hukum dan Perubahan Sosial Masyarakat dari Industrial ke Digital. *Jurnal Sapientia et Virtus*, 7(2), 89-99.
- Ali, Z. (2018). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anak, K. P. (2019). *Kementerian PPPA luncurkan hasil survei nasional*. Retrieved from <https://www.kemenpppa.go.id>
- Antara. (2025, July 10). *Jakarta records rising trend of violence against children*. Retrieved from ANTARA INDONESIAN NEWS AGENCY: <https://en.antaranews.com/news/365509/jakarta-records-rising-trend-of-violence-against-children>
- Arie, M. d. (2010). *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Arief, B. N. (20016). *Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana.
- Arief, B. N. (2011). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Augido. (2024). *18 Anak Panti Asuhan di Tangerang Jadi Korban Kekerasan Seksual Tiga Pengasuhnya*. Retrieved Mei 6, 2025, from <https://www.kompas.id/baca/metro/2024/10/06/sebanyak-18-anak-panti-asuhan-di-kota-tangerang-jadi-korban-kekerasan-seksual>

- Bafadhol, I. (2017). Lembaga Pendidikan Islam Di Indonesia. *Jurnal Edukasi Islami Jurnal Pendidikan Islam*, 6(11), 59-72.
- Bassang, T. J. (2015a). Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Deelneming. *Lex Crimen*, 4(5), 122-128.
- Bassang, T. J. (2015b). Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Deelneming. *Lex Crimen*, 4(2), 59-72.
- Bernardi, R. (2023). *detik.com*. Retrieved Mei 6, 2025, from <https://www.detik.com/jateng/hukum-dan-kriminal/d-6501385/jumlah-bocah-korban-pelecehan-seks-guru-ngaji-di-batang-bertambah>
- Detik. (2025, Juni 30). 13.845 Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Terjadi Sepanjang 2025. Retrieved from detiksumut: <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-7988295/13-845-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-terjadi-sepanjang-2025>
- Friedman, L. M. (1994). Is There A Modern Legal Culture? *Ratio Juris*, 7(2), 117-131.
- Hamzah, A. (2015). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Herdiana, D. (2023, Juni). Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan dalam Perspektif Kebijakan Publik. *Equalita: Jurnal Studi Gender dan Anak*, 5(1), 102-116.
- Ibrahim, M. B. (2022). *news.detik.com*. Retrieved Mei 6, 2025, from <https://news.detik.com/berita/d-6167852/kasus-kekerasan-seksual-siswa-spi-oleh-motivator-je-terdakwa-belum-ditahan>
- Indonesia, P. (1999). *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Indonesian National Police (INP). (2025, September 23). *INP Record 36,000 Gender-Based Violence Cases in 2025*. Retrieved from inp.porli.go.id: <https://inp.polri.go.id/artikel/inp-record-36000-gender-based-violence-cases-in-2025>
- KPAI. (2025, Agustus). *Kekerasan Seksual Anak Meningkat, KPAI Perkuat PATBM sebagai Sistem Perlindungan Berbasis Komunitas di Lampung*. Retrieved from KPAI Komisi Perlindungan Anak Indonesia: <https://www.kpai.go.id/publikasi/kekerasan-seksual-anak-meningkat-kpai-perkuat-patbm-sebagai-sistem-perlindungan-berbasis-komunitas-di-lampung/amp>
- Muladi. (2002). *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Pemerintah Indonesia. (1999, September 23). *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*. Retrieved Mei 2, 2025, from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45361/uu-no-39-tahun-1999>
- Pemerintah Indonesia. (2003, Juli 8). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Retrieved Mei 2, 2025, from <https://peraturan.bpk.go.id/details/43920/uu-no-20-tahun-2003>
- Pemerintah Indonesia. (2012, Juli 30). *UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Retrieved Mei 6, 2025, from <https://bphn.go.id/data/documents/12uu011.pdf>
- Pemerintah Indonesia. (2014a, Oktober 17). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*. Retrieved Mei 2, 2025, from <https://jdih.kemennppa.go.id/dokumen-hukum/produk-hukum/undang-undang-nomor-35-tahun-2014>
- Pemerintah Indonesia. (2014b, Oktober 17). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*. Retrieved Mei 6, 2025, from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>
- Pemerintah Indonesia. (2014c, Oktober 17). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*. Retrieved Mei 6, 2025, from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>
- Pemerintah Indonesia. (2022, Mei 9). *Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Retrieved Mei 2, 2025, from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/207944/uu-no-12-tahun-2022>

- Pemerintah Indonesia. (2023, Januari 2). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Retrieved Mei 2, 2025, from <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/kitab-undang-undang-hukum-pidana/detail>
- Perlindungan Anak, K. P. (2024). *kekerasan.kemenpppa.go.id*. Retrieved Mei 6, 2025, from <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rahman, F. (2020). Perbandingan Tujuan Hukum Indonesia, Jepang, dan Islam. *Khazanah Hukum*, 2(1), 32-40.
- Sihite, S. R. (2023). Edukasi Hukum tentang Pelecehan Seksual di Sekolah Dasar Negeri, Kota Ambon. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 3(2), 218-229.
- Soekanto, S. (2010). Pengantar Penelitian Hukum. In S. Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (p. 51). Jakarta: UI Press.
- Soemitro, R. H. (1900). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Jakarta.
- Solikin, N. M. (2018). Penataan Kelembagaan untuk Menjalankan Regulasi di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pasar Modal*, 8(15), 79-95.
- Umar, B. (2010). *Ilmu Pendidikan Islam* (Pertama ed.). Jakarta: Amzah.
- Wahyuni, F. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Ke-1 ed.). Tangerang Selatan: PT. Nusantara Persada Utama.